

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN TERHADAP  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(STUDI PADA YAYASAN PENDIDIKAN KURNIA SRIGUNA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Unswi**



**Oleh :**

**PALMARITA APRILIANSI**

**(02053100034)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2009**

Bus. ops of  
Apr  
e  
e-ops of  
2009

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN TERHADAP  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(STUDI PADA YAYASAN PENDIDIKAN KURNIA SRIGUNA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Unsri**

- 18409  
- 18054



**Oleh :**

**PALMARITA APRILIANSI**

**(02053100034)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : PALMARITA APRILIANSI  
NIM : 02053100034  
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PENGURUS  
YAYASAN TERHADAP PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM (STUDI PADA  
YAYASAN PENDIDIKAN KURNIA  
SRIGUNA)

**INDERALAYA, MEI 2009**

**DISETUJUI OLEH**

**PEMBIMBING UTAMA**

  
**ANTONIUS SUHADI AR.S.H. M.H**

**NIP 130902333**

**PEMBIMBING PEMBANTU**

  
**SRI HANDAYANI S.H. M.Hum**

**NIP 132149322**

## LEMBAR PENGESAHAN

Setelah Ujian Komprehensif

TELAH DIUJI PADA :

HARI : KAMIS

TANGGAL : 14 MEI 2009

NAMA : PALMARITA APRILIANSI

NIM : 02053100034

PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS


TIM PENGUJI :

1. KETUA : Dr. FEBRIAN, S.H., M.S

2. SEKRETARIS : ABDULLAH GOFAR, S.H., M.H

3. ANGGOTA : RUBEN ACHMAD, S.H., M.H

4. ANGGOTA : ANTONIUS SUHADI AR, S.H., M.H



INDERALAYA, JUNI 2009

MENGETAHUI

DEKAN



Prof. AMZULIAN RIFAL, S.H., LL.M., Ph. D

NIP 131885582

**Motto :**

**"Ungkapan "tidak mungkin" adalah kata yang hanya bisa ditemukan dalam kamus orang bodoh"**

**(Napoleon Bonaparte)**

**"Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan"**

**(Confusius)**

**Ku ucapkan syukur kepada Allah SWT,  
dan kusembahkan untuk:**

- 1. Papaku Drs. Arivani Marzuon dan Mamaku Masnisi S,pd**
- 2. Saudaraku Febri Risdinata, dan Muhammad Marta Arief Maulana**
- 3. Guruku dan Dosenku**
- 4. Keluarga besarku**
- 5. Seseorang yang akan mendampingi hidupku kelak**
- 6. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Tiada kata yang layak penulis ucapkan, kecuali mengucapkan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Rahman dan Rahim. Atas karunia dan ridha-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PADA YAYASAN PENDIDIKAN KURNIA SRIGUNA)”**.

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, atas segala kritik dan saran dari berbagai pihak yang diharapkan menjadi masukan dan yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Palembang, Mei 2009

**Penulis**

**Palmarita Apriliansi**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan inilah kiranya penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Bapak Prof. Amzulian Rivai, S.H.,LL. M., Ph. D** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **Ibu Sri Turatmiyah, S. H., M. Hum** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Ibu Arfiana Novera, S. H., M. Hum** selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Ahmaturrahman, S.H** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum** selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **Bapak Amrullah Arpan, S.H.,S.U** selaku Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. **Ibu Hj. Djasmaniar M, S. H. M. S** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

8. **Bapak Antonius Suhadi AR S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktunya dan banyak memberikan nasehat serta juga saran juga ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
9. **Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum.,** selaku Pembimbing Pembantu yang penuh kesabaran, perhatian serta ketekunannya memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. **Bapak dan Ibu Guru Yayasan Pendidikan Kurnia Sriguna Palembang,** terutama **Ibu Hj. Azizah, S.pd, Ibu Susi Herlida, Bapak H. Densura. BS, Bapak Drs. Arivani, Bapak H. Ikhwan Hermansyah, SP,** terima kasih atas bantuannya.
11. **Bapak-bapak, Ibu-ibu Dosen serta Asisten Dosen** yang telah membimbing penulis selama mengikuti kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. **Tim Penguji Kelompok 2, Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H, dan Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H,** terima kasih atas pertanyaan, bantuan, doa, dan nilainya.
13. **Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan,** terutama **Ibu Ros, Yuk Las, Ibu Zulyati, Kak Yadi, Pak Mimin, Pak Suratman** terima kasih banyak atas bantuannya.
14. **Papaku dan Mamaku tercinta, Drs. Arivani Marzuan dan Masnisi S,pd,** terima kasih banyak untuk segala kasih sayang dan doanya yang selalu diberikan dalam setiap langkah anakmu ini.

15. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, **Febri Risdinata dan Muhammad Marta Arief Maulana, serta Gati Teja Arum Sari** yang selalu memberikan dorongan dan semangat yang besar kepada Ayuk kalian ini, adek ayuk akhirnya dapet gelar SH juga...
16. Orang-orang yang aku banggakan, **Nenek ku tersayang, Ibu Rusna, Ayah Lukman, Tante Rohana Spd., Om Haryadi S.pd, Tiwi, Aax, Dona, Asep, selurum om, tante, dan sepupuku** makasih dah mendoakan dan mensupport mita selama ini dalam segala hal.
17. Teman-temanku, **Obie "cerewet", Deka, Yulia, Evi, Apex, Idris "ndut", Idris " pak tentra", Rolis, Rian, Gustine, Ari Anca "pak Dokter",** makasih yeh dah di doain.
18. Sahabat terbaikku di kampus merah yang telah menemaniku selama lebih dari tiga tahun, **Anisa SH, Lili SH, Mita SH, Eka SH, Sondang SH, AriaNiesa Peh SH, Hendra SH, Rama SH, Ica, Novi, Riyanti "gulali yadi", Meta, Bayu, Yogi, Soni, Lingga, Hence, teman-teman PLKH kelas B,** bangga bisa jadi bagian dari kalian, semoga persahabatan kita selamanya, semoga cepet nyusul yah teman qu...
19. Buat senior qu, **K'Dani, K'Marta, K'Adrian** yang cool, **Yux Santi, Mbak Yanti, Mbak Vina, Mbak Siska,** makacih yah....
20. Anak-anak **HMI, Anak-anak BEM, Anak-anak ALSA,** met berorganisasi ya, **SEMANGAD!!!** Jangan lupakan tugas utamanya yah yaitu menyusul Mita dapat gelar SH, Amin

21. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2005  
semoga sukses dalam segala hal.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas  
dukungan dan bantuannya. Semoga Allah SWT membalas semua  
kebaikan dan keikhlasan kalian, Amin.

Palembang, Mei 2009

Penulis

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan .....	9
D. Manfaat .....	9
E. Metode Penelitian.....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Hukum.....	12
1. Istilah dan Pengertian Badan Hukum.....	12
2. Syarat-Syarat Badan Hukum.....	15
3. Pembagian Badan Hukum.....	19
B. Pengertian Yayasan .....	20
1. Pendirian Yayasan.....	22
2. Organ Yayasan .....	27
3. Pembubaran Yayasan.....	35
4. Anggaran Dasar Yayasan.....	39



C. Perbuatan Melawan Hukum .....	41
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	41
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	42

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.....	44
1. Tanggung Jawab Pengurus Secara Pribadi .....	54
2. Tanggung Jawab Pengurus Secara Tanggung Renteng .....	61
B. Tindakan Badan Pengawas dalam Memberikan Sanksi Jika Pengurus Melakukan Perbuatan Melawan Hukum .....	63

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu upaya peningkatan dalam bidang pendidikan. Untuk melaksanakan pendidikan ini bukan hanya dibebankan kepada Pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat atau pihak swasta dengan mendirikan perguruan swasta.

Perguruan swasta sebagai bagian dari system pendidikan nasional juga perlu ditingkatkan pengaturan dan pembinaanya supaya lebih berperan dan lebih bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan tetap mempertahankan ciri

khasnya, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan pendidikan oleh swasta ini dilaksanakan oleh suatu yayasan.

Yayasan yang kita kenal sebelum adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2001 merupakan peninggalan pemerintah Belanda yang banyak digunakan pada saat itu. Perundang-undangan sama sekali tidak mengatur tentang yayasan dan hanya dalam beberapa undang-undang disebut adanya yayasan. Yayasan berasal dari bahasa Jerman STIFTUNG dan STICHTING dalam bahasa Belanda.<sup>1</sup>

Sejak tanggal 06 Agustus 2001, Indonesia telah memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan, sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi. Selain untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan telah dipergunakan untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yayasan.

Dalam Undang-Undang Yayasan dikehendaki bahwa yayasan harus berbentuk badan hukum, mempunyai kekayaan sendiri, dan kegiatannya berada di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan bukan sebuah perusahaan yang mencari keuntungan, melainkan lembaga yang nirlaba. Yayasan dapat mencari dana untuk mendukung kegiatannya, dengan cara mendirikan badan usaha maupun ikut serta dalam penyertaan modal pada suatu perusahaan.

---

<sup>1</sup> S. Wodjowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru-Vanhove 1978, halaman. 643

Setelah adanya Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Ditinjau dari pendiriannya, yayasan dapat dibagi menjadi dua macam<sup>2</sup> yaitu Yayasan yang didirikan oleh penguasa atau pemerintah dan Yayasan yang didirikan oleh perorangan atau swasta.

Yayasan yang didirikan oleh pemerintah sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Yayasan, ada yang didirikan hanya dengan Surat keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk itu dan ada yang didirikan dengan akta notaris. Yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan biasanya dilakukan dengan akta notaris. Namun, setelah adanya Undang-Undang Yayasan, maka pendirian yayasan harus dengan akta notaris. Kekayaan yang dipisahkan datang dari pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan.

Yayasan sebagai sebuah badan hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban, harus memiliki alat perlengkapannya sehingga mampu mengurus dirinya sebagaimana manusia pada umumnya. Untuk yayasan alat perlengkapannya telah ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan. Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, Yayasan

---

<sup>2</sup> Nindyo Pramono, *Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Forum Sarasehan tentang Yayasan yang diselenggarakan oleh YBKS Surakarta di Surakarta, 11 Februari 2002.

mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Yayasan memerlukan orang atau manusia untuk menjalankan kegiatannya.

Yang menjalankan kepengurusan ini adalah pengurus dari sebuah yayasan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 31 UU No.28 Tahun 2004 yaitu:

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Undang-Undang Yayasan memberikan kebebasan kepada yayasan untuk mengangkat anggota pengurus, yang tidak harus berasal dari dalam yayasan. Jika ada pengurus yang diangkat dari luar yayasan sama sekali tidak dilarang. Sehingga dalam hal ini, Undang-Undang Yayasan menganut asas bebas dan terbuka dalam pengangkatan pengurus. Pengurus yang diangkat melalui rapat Pembina, sehingga pengurus yang telah diangkat dalam rapat Pembina, memiliki masa jabatan yang terbatas seperti pada umumnya yang berlaku pada Pejabat Negara/Pemerintah maupun pejabat perusahaan.

Adanya pembatasan masa jabatan itu tujuannya untuk menghindari agar jangan sampai kekuasaan pengurus menjadi tidak terbatas di tangan sekelompok orang. Selain itu dengan masuknya pengurus baru ke dalam yayasan, dimaksudkan untuk penyegaran dalam kepengurusan yayasan, dan untuk kepentingan sehingga dapat meningkatkan kemajuan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Peranan pengurus sangat besar pada suatu yayasan terutama dalam tidak adanya pendiri. Dalam menjalankan yayasan inilah perbuatan yang dilakukan pengurus yang sering disebut dengan istilah melakukan perbuatan hukum. Pengurus merupakan organ eksekutif dalam yayasan, karena pengurus yang melakukan pengurusan baik di dalam atau di luar yayasan. Pengurus yang menjalankan roda yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Semua perbuatan pengurus yang dilakukan atas nama yayasan, merupakan perbuatan yayasan.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang terjadi tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus yayasan antara lain: kasus pertama dengan H.M. Soeharto selaku selaku Ketua Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Damandiri, Trikora, Yayasan Dharma Bhakti Muslim Pancasila dan Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan, pada sekitar tahun 1979 s/d 1998 telah secara melawan hukum atau telah menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu: telah menggunakan/menerbitkan Keppres dan Peraturan Pemerintah sebagai sarana untuk mengumpulkan dana masyarakat melalui yayasan-yayasan yang dipimpin oleh tersangka HM. Soeharto, dengan tujuan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, pendidikan, namun tersangka selaku Ketua Yayasan-yayasan tersebut, telah menggunakan sebagian besar keuangan yayasan yang berhasil dikumpulkan tersebut untuk keuntungan/memperkaya keluarga/kroni tersangka atau setidaknya keuangan yayasan tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan lain<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> <http://www.indonesiakini.com/bacaberita.cfm?detail=Rak.25062000.11443> 11:04:44 - Minggu, 25-06-2000 Indonesiakini, Jakarta

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas bahwa adanya pengurus yayasan yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan yayasan tersebut bahkan negara. Hal ini tidak dipikirkan pelaku, yang penting ia dapat menguntungkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus yayasan perlu dipertanggung jawabkan dan adanya sanksi dari pengawas.

Dengan adanya Undang-Undang Yayasan, maka berbagai ketentuan diatur di dalamnya mengenai tugas dan pertanggungjawaban organ Yayasan, baik ke dalam maupun ke luar, pertanggungjawaban pengurus dapat dihubungkan dengan tugas dan wewenang yang melandasi kegiatan para pengurus. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan yaitu "keadaan wajib menanggung sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya".<sup>4</sup>

Dalam hal pengurus menjalankan suatu kegiatan yayasan dapatlah dikatakan bahwa pengurus telah melakukan kesalahan atau kelalaian, maka dapatlah disebut bahwa pengurus tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selama pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan baik mungkin tidak ada permasalahan, sebaliknya jika pengurus di dalam menjalankan tugasnya ternyata dinilai oleh Pembina merugikan yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan dapat diberhentikan dalam rapat Pembina sebelum masa jabatan pengurus berakhir. Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

---

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarwita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, halaman 114

Sebagai konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab tersebut, maka apabila pengurus menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga, Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Yayasan memberikan sanksi.

Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan yayasan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan (pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang Yayasan)

Berhubung dengan status yayasan sebagai badan hukum maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu bagaimanakah batasan-batasan pertanggungjawaban pengurus dalam hal melakukan perbuatan hukum dan atau perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perbuatan hukum dan melawan hukum pengurus yayasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan kepada pihak ketiga.

Melalui uraian-uraian di atas dapat di ambil suatu uraian mengenai begitu pentingnya kedudukan pengurus dalam hal menjalankan suatu yayasan, karena untuk menentukan siapakah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus berkaitan dengan kedudukan yayasan yang merupakan badan hukum serta kaitannya dengan pengurus yang bertindak sebagai wakil yang untuk dan atas nama yayasan melakukan perbuatan-perbuatan hukum ke luar atau ke dalam yayasan, dimana dalam suatu hal tertentu

perbuatan yang dilakukan pengurus dapat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan atau Anggaran Dasar Yayasan.

Ada kalanya sikap atau perbuatan hukum yang dilakukan pengurus tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang atau Anggaran Dasar yang sering dikenal dengan istilah “perbuatan melawan hukum” yang mengakibatkan kerugian pada yayasan ataupun pihak ketiga.

Atas dasar uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab pengurus yayasan terhadap perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum, yang akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM” (STUDI PADA YAYASAN PENDIDIKAN KURNIA SRIGUNA)**

## **B. Permasalahan**

Berlatar belakang pada uraian di atas, maka permasalahan yang timbul adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pengurus yayasan terhadap perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana tindakan badan Pengawas dalam memberikan sanksi jika pengurus yayasan melakukan perbuatan melawan hukum?

### **C. Tujuan**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui tanggung jawab pengurus yayasan terhadap perbuatan melawan hukum.
2. Mengetahui tindakan badan pengawas dalam memberikan sanksi jika pengurus yayasan melakukan perbuatan melawan hukum.

### **D. Manfaat**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Dari aspek teoritis melalui skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia ilmiah dalam memperkaya pengetahuan, sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu di bidang hukum, ilmu hukum perdata khususnya tentang hukum yayasan.
2. Dari aspek praktis melalui skripsi ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pihak yang berwenang dalam melakukan pemasyarakatan Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan mampu memberikan gambaran kepada para praktisi hukum mengenai yayasan, misalnya: Notaris, PPAT.

penelitian skripsi ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, buku-buku pedoman hukum, dan internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

2. Data Primer

Data sebagai penunjang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pengurus Yayasan Pendidikan Kurnia Sriguna Palembang.

3. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dalam arti data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- A.K., Syahmin, et.al. *Pedoman dan Teknik Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsri*. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2008
- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni. 2005
- Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001
- Fuadi, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002
- Fuadi, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002
- Herlien, Budiono. *Kumpulan tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2008
- Panggabean, HP. *Praktek Pengadilan Menangani Kasus Aset Yayasan Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Jala Permata. 2007
- Poerwadarwita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976
- Prodjodikoro, Wiryono. *Perbuatan Melanggar Hukum di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung. 1993
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Yayasan*. Bandung: PT. Alumni. 2001
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni. 1992
- Satrio, J. *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Bagian I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1994
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1996

- Sopandi, Eddy. *Beberapa Hal Catatan dan Tanya Jawab Mengenai Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2003
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 2004
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada. 2003
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Untung, Budi, et.al. *Reformasi Yayasan\_Prepektif Hukum dan Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2002
- Widjaja, Gunawan dan Muljadi Kartini. *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Wodjowasito, S. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Vanhove. 1978

### **Majalah dan Karya Ilmiah:**

- Media Notariat. Edisi September-Oktober 2004. Tahun XIX
- B.I.T. Tamba, *Kajian Filosofis Tentang Dasar-dasar dan Pertanggung Jawaban Hukum*, simbur Cahaya Edisi No. 07 tahun III Mei 1996, Penerbit Universitas Sriwijaya. 1996
- Nindyo Pramono, *Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Forum Sarasehan tentang Yayasan yang diselenggarakan oleh YBKS Surakarta di Surakarta, 11 Februari 2002
- Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Departemen Hukum & HAM RI. *Hukum Yayasan*. Palembang. Juli 2008
- Winanto, Wiryomartini. *Kajian Hukum Dalam Prespektif*. Palembang. 2008

**Undang-Undang dan Internet:**

Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Hukum Yayasan

Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Tentang Yayasan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)

[www. Googlegroups.com](http://www. Googlegroups.com)

[www. Indonesiakini.com](http://www. Indonesiakini.com)